NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN SAMPANG

Dan

SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) WALI SONGO KARANGPENANG

Tentang

PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF,
DAN SISTEM DEMOKRASI
DI SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM (STEI) WALI SONGO KARANGPENANG

Nomor : 003/PM.04/JI-23/03/2021

Nomor : 067/A/STEI-WS/03/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kantor Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Wali Songo Karangpenang dibuat dan ditandatangani nota kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : Insiyatun, S.H.I.,M.H.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu kabupaten Sampang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Dr. Hermanto Halil, M.Pd.I
   Jabatan : Rektor STEI Wali Songo Karangpenang
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STEI Wali Songo Karangpenang yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang dengan STEI Wali Songo Karangpenang.
(2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada STEI Wali Songo Karangpenang

(3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada IAI NATA Sampang dalam bentuk :

(1) Sosialisasi sistem pemilu, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi di Indonesia di lingkungan kampus;
(2) Sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan kampus;
(3) Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan kampus;
(4) Kuliah tamu tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan kepada mahasiswa baru dan mahasiswa lama;
(5) Pojok pengawasan berupa penitipan/ hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Sampang di perpustakaan STEI Wali Songo Karangpenang;
(6) Sosialisasi pengawasan partisipatif pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan KKN/KPM;
(7) Bawaslu Kabupaten Sampang memfasilitasi penelitian terkait Pemilu dan Pengawasannya yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa STEI Wali Songo Karangpenang;
(8) Pembinaan dan Pendampingan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Sampang dengan STEI Wali Songo Karangpenang.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
(2) Nota kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.
(4) Kerja sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kerjasama (MoU) ini, dan diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali apabila dianggap perlu menurut kesepakatan kedua pihak

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada kedua belah pihak.

Pasal 5
PENUTUP

(1) Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
(3) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : Sampang
Pada Tanggal : 03 Maret 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Ketua	Ketua
STEI Wali Songo Karangpenang	Badan Pengawas Pemilihan Umum
	Kabupaten Sampang
Dr. HERMANTO HALIL, M.Pd.I	**INSIYATUN, S.H.I., M.H.**